



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 38 TAHUN 2016

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KOTA AMBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Ambon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA AMBON TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KOTA AMBON.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Penjabat adalah pejabat sementara untuk jabatan walikota yang melaksanakan tugas pemerintahan pada Kota Ambon sampai dengan pelantikan pejabat definitif.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterahkan masyarakat.
8. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kota Ambon yang selanjutnya disingkat Sekretaris Kota.
11. Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II SUSUNAN PERANGKAT DAERAH DINAS

Pasal 2

Susunan Perangkat Daerah Dinas Kota Ambon, terdiri atas:

- a. Dinas Pendidikan;
- b. Dinas Pemuda dan Olahraga;
- c. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- d. Dinas Kesehatan;
- e. Dinas Sosial;
- f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- g. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
- h. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- i. Dinas Tenaga Kerja;
- j. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- k. Dinas Perhubungan;
- l. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- m. Dinas Perikanan;
- n. Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan;
- o. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Masyarakat dan Desa;
- p. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- q. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
- r. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- s. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- t. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- u. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; dan
- v. Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB IX DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 157

- (1) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam 2 huruf g, merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha mikro.
- (2) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Kota.

Paragraf 2 Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 158

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang di bidang koperasi dan usaha mikro.

Pasal 159

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha mikro;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi dan usaha mikro;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi dan usaha mikro;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3 Susunan Organisasi

Pasal 160

Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, terdiri atas:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Koperasi;
- c. Bidang Usaha Mikro; dan

d. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 161

- (1) Sekretariat merupakan unsur staf.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro serta pelayanan administratif.

Pasal 162

Sekretariat Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (3), menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkoordinasian kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
- b. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana, program dan anggaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
- d. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan kepegawaian;
- e. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- f. Pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan publik;
- g. Pembinaan budaya kerja dan reformasi birokrasi;
- h. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara/daerah;
- i. Penyusunan laporan kinerja organisasi; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 163

Sekretariat Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, terdiri atas:

- a. Sub Bagian Perencanaan, Kepegawaian dan Umum; dan
- b. Sub Bagian Keuangan dan Aset.

Pasal 164

Sub Bagian Perencanaan, Kepegawaian dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam menyiapkan bahan kebijakan perencanaan, kepegawaian dan umum di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.

Pasal 165

Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam menyiapkan bahan kebijakan keuangan dan aset daerah di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.

Bagian Ketiga Bidang Koperasi

Pasal 166

Bidang Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan koordinasi perencanaan sub urusan pemerintahan di bidang koperasi.

Pasal 167

Bidang Koperasi dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis bidang koperasi;
- b. Pengadvokasian/pendampingan proses pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi;
- c. Penerbitan izin usaha simpan pinjam;
- d. Penerbitan izin pembukaan kantor cabang dan kantor cabang pembantu;
- e. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan perkoperasian;
- f. Pengevaluasian dan pelaporan kegiatan koperasi; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 168

Bidang Koperasi, terdiri atas:

- a. Seksi Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) Koperasi; dan
- b. Seksi Pembinaan Usaha Koperasi.

Pasal 169

Seksi Kelembagaan dan SDM Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 huruf a, mempunyai tugas:

- a. Merencanakan dan melaksanakan pembinaan kelembagaan dan SDM koperasi;
- b. Melakukan advokasi/pendampingan proses pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi;
- c. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian;
- d. Memfasilitasi pemberdayaan dan perlindungan koperasi;
- e. Mengevaluasi dan pelaporan kegiatan kelembagaan dan SDM koperasi; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Koperasi terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 170

Seksi Pembinaan Usaha Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 huruf b, mempunyai tugas:

- a. Merencanakan dan melaksanakan pembinaan usaha koperasi;
- b. Melakukan penerbitan izin usaha simpan pinjam;
- c. Melakukan penerbitan izin pembukaan kantor cabang dan kantor cabang pembantu;
- d. Melaksanakan pengembangan akses permodalan, informasi dan pasar bagi pengembangan usaha koperasi;
- e. Mengevaluasi dan pelaporan kegiatan pembinaan usaha koperasi; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Koperasi terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat Bidang Usaha Mikro

Pasal 171

Bidang Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan koordinasi perencanaan sub urusan pemerintahan di bidang usaha mikro.

Pasal 172

Bidang Usaha Mikro dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan teknis di bidang usaha mikro;
- b. Peyelenggaraan pendaftaran dan legalitas usaha mikro;
- c. Pengembangan usaha mikro menjadi usaha kecil;
- d. Pengevaluasian dan pelaporan kegiatan koperasi; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 173

Bidang Usaha Mikro, terdiri atas:

- a. Seksi Pendaftaran dan Legalitas Usaha Mikro; dan
- b. Seksi Pengembangan Usaha Mikro.

Pasal 174

Seksi Pendaftaran dan Legalitas Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 huruf a, mempunyai tugas:

- a. Merumuskan kebijakan dan melaksanakan teknis pendaftaran dan legalitas usaha mikro;
- b. Melakukan pelayanan pembinaan dan fasilitasi perizinan serta hak kekayaan intelektual usaha mikro;
- c. Melakukan penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan;
- d. Mengevaluasi dan pelaporan kegiatan pendaftaran dan legalitas usaha mikro; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Usaha Mikro terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 175

Seksi Pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 huruf b, mempunyai tugas:

- a. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan pengembangan usaha mikro;
- b. Melakukan pembinaan teknis dan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil;
- c. Mengevaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan usaha mikro; dan
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Usaha Mikro terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan

Pasal 176

Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan koordinasi perencanaan sub urusan pemerintahan di bidang pengawasan dan pemeriksaan.

Pasal 177

Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan koperasi;
- b. Pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan koperasi;

- c. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerapan kepatuhan koperasi;
- d. Penilaian Kesehatan Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam Koperasi (USP-Kop) serta Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi (USPPS Koperasi);
- e. Pengevaluasian dan pelaporan kegiatan pemeriksaan dan pengawasan koperasi; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 178

Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan, terdiri atas:

- a. Seksi Kepatuhan dan Penerapan Sanksi; dan
- b. Seksi Pemeriksaan.

Pasal 179

Seksi Kepatuhan dan Penerapan Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 huruf a, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan pengawasan atas penerapan kepatuhan;
- b. Melaksanakan pengawasan usaha simpan pinjam koperasi;
- c. Melakukan penerapan sanksi;
- d. Mengevaluasi dan pelaporan kegiatan kepatuhan dan penerapan sanksi; dan
- e. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Pengawasan dan Pemeriksanaan Koperasi.

Pasal 180

Seksi Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 huruf b, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan pemeriksaan koperasi penerima pinjaman/bantuan;
- b. Melaksanakan pemeriksaan usaha simpan pinjam koperasi;
- c. Melakukan penilaian Kesehatan Simpan Pinjam (KSP), Unit Simpan Pinjam Koperasi (USP-Kop), Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) serta Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi (USPPS Koperasi);
- d. Mengevaluasi dan pelaporan kegiatan pemeriksanaan; dan
- e. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi.